

## **ANALISIS PENYELESAIAN KDRT DI ANTARA PASANGAN SUAMI ISTRI DI DESA JELANTIK KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH (PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM)**

<sup>1</sup>Nunung Susfita, M.S.I., <sup>2</sup> Hikmah Muliani

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Mataram, [nunungsusfita@uinmataram.ac.id](mailto:nunungsusfita@uinmataram.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Mataram, [210202036.mhs@uinmataram.ac.id](mailto:210202036.mhs@uinmataram.ac.id)

Korespondensi: [210202036.mhs@uinmataram.ac.id](mailto:210202036.mhs@uinmataram.ac.id);

### **Abstract**

This research examines the resolution of Domestic Violence (KDRT) cases between married couples in Jelantik Village, Jonggat District, Central Lombok Regency, based on the perspective of Islamic Family Law. The background of this study is the high rate of KDRT cases that are not officially recorded and the significant impacts experienced by victims, both physically and psychologically. This study aims to identify the factors causing KDRT and analyze its resolution mechanism according to Islamic family law, highlighting the role of local religious and community leaders. The research method used is qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results indicate that KDRT factors include economic problems, lack of communication, online gambling addiction, infidelity, history of violence, and interference from external parties. KDRT resolution in Jelantik Village is generally carried out through family deliberation, mediation by religious leaders, and community education. However, this approach is deemed less effective in recurrent or severe cases, prioritizing formal law enforcement as the main step. This research is expected to contribute to prevention and handling efforts of KDRT at the community level, as well as serving as a reference for the development of more effective intervention programs in the future.

**Keywords:** Domestic Violence (KDRT); Islamic Family Law; Jelantik Village; Conflict Resolution.

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara pasangan suami istri di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya angka KDRT yang tidak tercatat secara resmi dan dampak signifikan yang dialami korban, baik

secara fisik maupun psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab KDRT serta menganalisis mekanisme penyelesaiannya menurut hukum keluarga Islam, dengan menyoroti peran tokoh agama dan masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab KDRT di antaranya adalah masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, kecanduan judi online, perselingkuhan, riwayat kekerasan, dan campur tangan pihak luar. Penyelesaian KDRT di Desa Jelantik umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga, mediasi oleh tokoh agama, serta edukasi masyarakat. Namun, pendekatan ini dinilai kurang efektif pada kasus berulang atau kasus berat, sehingga penegakan hukum formal menjadi langkah yang diutamakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pencegahan dan penanganan KDRT di tingkat komunitas, serta menjadi rujukan untuk pengembangan program intervensi yang lebih efektif di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); Hukum Keluarga Islam; Desa Jelantik; Penyelesaian Konflik.

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan perjanjian yang terjalin kuat antara pasangan suami istri guna menjalankan salah satu perintah Allah SWT, dengan tujuan utama menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.<sup>1</sup> Dalam Islam, tujuan keluarga adalah menjaga kemuliaan keturunan dan mendapatkan pasangan yang mampu menjadi penghibur dan penenang dalam menghadapi kesulitan hidup dan ujian pernikahan. Namun, ketika tujuan ini tidak tercapai, seringkali timbul konflik yang berujung pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT (UU PKDRT), KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ghozali, A.R., *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012.

<sup>2</sup> J. Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021.

Dalam al-qur'an dijelaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi dan melindungi istri, sementara istri memiliki kewajiban untuk taat kepada Allah dan menjaga diri. Jika terjadi masalah dalam rumah tangga, suami diberikan hak untuk menasihati, memisahkan tempat tidur, dan bahkan memukul istri (dengan cara yang tidak menyakitkan) sebagai upaya terakhir. Namun, jika istri sudah taat, maka suami tidak boleh lagi mencari-cari alasan untuk menyakitinya. Hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa [4]: 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّغَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "...Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar." (Q.S. An-Nisa [4]: 34)<sup>3</sup>

Oleh sebab itu, penting untuk membangun keluarga dengan menanamkan nilai-nilai saling memahami, menghargai, dan menghormati antar pasangan, sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia. Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Q.S. An-Nisa [4]: 34.

<sup>4</sup> UU PKDRT, Pasal 1 Ayat 1, hlm. 2

Penelitian mengenai KDRT telah banyak dilakukan, seperti yang menyoroti peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dalam menangani KDRT<sup>5</sup> atau yang mengkaji upaya resiliensi perempuan penyintas KDRT di Lombok Timur. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini adalah fokus pada analisis mekanisme penyelesaian KDRT di tingkat komunitas Desa Jelantik, yang secara spesifik menyoroti praktik musyawarah, mediasi, dan peran tokoh agama/masyarakat dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Pendekatan ini membedakannya dari penelitian terdahulu yang lebih fokus pada lembaga formal atau aspek psikologis korban.

Penelitian ini memiliki keunggulan karena dapat menjadi acuan dan rujukan dalam memberikan pemahaman mendalam tentang faktor pemicu KDRT di tingkat komunitas lokal. Hasil studi dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu kekerasan, seperti norma sosial, keyakinan agama, atau pengaruh lingkungan, dan dapat mengembangkan program-program intervensi yang lebih efektif di masa depan.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara di Desa Jelantik, ditemukan bahwa banyak pasangan suami istri mengalami KDRT (fisik maupun psikologis), namun tidak ada laporan resmi yang masuk ke pihak berwenang. Masyarakat setempat cenderung memilih penyelesaian secara kekeluargaan dan non-litigasi melalui mediasi lokal. Faktor-faktor utama yang memicu konflik meliputi faktor ekonomi, kurangnya komunikasi, kecanduan judi online, perselingkuhan, dan campur tangan pihak luar. Penyelesaian secara kekeluargaan ini dinilai kurang efektif pada kasus KDRT yang berat atau berulang dan mengancam keselamatan, sehingga penegakan hukum seharusnya tetap diutamakan.

Oleh karena itu, diperlukan alternatif solusi yang komprehensif untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan dan mengurangi dampak buruk KDRT, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, mendidik tentang KDRT sebagai pelanggaran hukum, dan mendampingi

---

<sup>5</sup> T. Harwati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak* (Majeluk – Kota Mataram: UIN Mataram Press, 2020).

korban dalam proses pemecahan masalah. Penting juga untuk membangun keluarga yang harmonis dengan menanamkan nilai saling memahami dan menghargai.

Melihat urgensi permasalahan yang diselesaikan secara informal dan perlunya analisis terhadap mekanisme penyelesaian KDRT yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian berjudul: “Analisis Penyelesaian KDRT di antara Pasangan Suami Istri di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah (Perspektif Hukum Keluarga Islam)”.

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan keterangan langsung dari informan.<sup>6</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang menganalisis fenomena sosial secara menyeluruh dan mendalam, dengan tujuan eksplorasi dan pengamatan mendalam untuk memperoleh pengetahuan yang komprehensif.<sup>7</sup> Lokasi penelitian dipusatkan di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

Sumber data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder berfungsi sebagai pendukung, seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan. Informan utama dalam penelitian ini melibatkan: (1) Pelaku dan Korban KDRT (lima pasangan suami istri); (2) Tokoh Masyarakat (seperti kepala desa atau aktivis komunitas); dan (3) Tokoh Agama (pemuka agama).

a. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

<sup>6</sup> L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

<sup>7</sup> M. R. Fadli, "Memahami Desain Penelitian kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata kuliah Umum*, 21, no. 1 (2021).

1. Observasi non-partisipan: Peneliti mengamati objek penelitian secara objektif tanpa terlibat dalam kehidupan individu yang diamati, dengan fokus pada masyarakat Desa Jelantik terkait KDRT.
  2. Wawancara tidak terstruktur: Digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan detail, memungkinkan peneliti mengembangkan pertanyaan secara bebas sesuai topik.
  3. Dokumentasi: Mengumpulkan data berupa catatan, dokumen, rekaman audio, dan gambar sebagai bukti otentik penelitian.
- b. Teknik analisis data melibatkan tiga tahapan:
1. Reduksi Data: Proses menyaring dan menyederhanakan data agar hanya mencakup inti atau pokok-pokok penting yang relevan dengan masalah penelitian.
  2. Klasifikasi Data: Pengelompokan data berdasarkan karakteristik tertentu (sumber primer/sekunder) untuk mempermudah analisis dan penafsiran.
  3. Menyimpulkan Data: Merangkum dan menyoroti poin-poin utama dari data yang telah diklasifikasi, yang pada akhirnya harus didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.<sup>8</sup>

Untuk pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data, yaitu membandingkan hasil dari berbagai sumber (wawancara dengan dokumen, wawancara dengan observasi, atau wawancara lainnya) untuk memastikan keakuratan dan keabsahan temuan.

## Hasil Dan Pembahasan

Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga tentunya memiliki faktor pendorong dan pemicu sehingga berakibat pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ternyata faktor pendorongnya

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

merupakan budaya patriarki yang masih kuat di wilayah Desa Jelantik. Budaya patriarki ini nyatanya menimbulkan efek negatif bagi para pasangan yang tidak bisa mengontrol emosinya yang berakhir menimbulkan kekerasan yang diterima oleh salah satu pasangan, faktor tersebut merupakan suatu budaya yang di anggap benar oleh masyarakat sehingga para pelaku merasa telah bertindak sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat.

Selain itu, ada juga faktor pemicu terjadinya KDRT diantaranya; perselingkuhan, keterbatasan ekonomi, campur tangan pihak ketiga, kecanduan judi online, dan rendahnya tingkat pendidikan. Faktor-faktor ini dapat saling berkaitan dan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan temuan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan kekerasan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan pada seseorang, khususnya perempuan dalam lingkup rumah tangga, yang dapat berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran yang terjadi dalam konteks rumah tangga yang melibatkan seluruh anggota keluarga yang dalam lingkup rumah tersebut terutama pasangan suami istri.<sup>9</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga adalah peristiwa yang kerap kali terjadi pada pasangan suami istri akan tetapi jarang ada korban yang berani untuk *speak up* tentang kekerasan yang telah dia terima dan hal itu juga dapat mengakibatkan para pelaku semakin menjadi dalam melampiaskan emosi ketika dalam rumah tangga mereka terjadi pertengkaran. Penyebab utama kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan akibat dari persepsi masyarakat yang lebih banyak salah mengartikan pemahaman gender. Biasanya dari kalangan masyarakat beranggapan bahwa laki-laki lebih kuat, lebih berani, dan lebih perkasa. Sedangkan, perempuan dianggap memiliki sifat yang lemah, emosional, dan keibuan. Perbedaan gender seharusnya tidak menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun, perbedaan gender telah

---

<sup>9</sup> Meliana dan Damayanti, Siti Haniyah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan*, [Malang: Literasi Nusantara, 2020], hlm. 14

memicu berbagai ketidakadilan, terutama bagi perempuan,<sup>10</sup> seperti; diskriminasi dalam kesempatan kerja dan pendidikan, keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kekuasaan, kekerasan dan pelecehan berbasis gender, serta stereotip dan ekspektasi sosial yang membatasi peran individu.

Hal seperti ini juga peneliti temukan di lapangan, masyarakat yang memaklumi adanya kekerasan karena mereka beranggapan bahwa itu sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan pasangan agar tidak melakukan tindakan seperti sebelumnya. Di Desa Jelantik Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah di temukan berbagai macam faktor penyebab pasangan suami istri melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

### 1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya KDRT di Desa Jelantik

Faktor pemicu terjadinya KDRT di Desa Jelantik dapat dibagi menjadi faktor pendorong dan pemicu. Faktor pendorong utama adalah budaya patriarki yang masih kuat, yang menyebabkan masyarakat menganggap kekerasan sebagai tindakan yang benar untuk mendisiplinkan pasangan. Faktor ini membuat korban, terutama perempuan, cenderung diam ketika mendapat perlakuan kasar.

Adapun faktor-faktor pemicu utama yang teridentifikasi dari hasil wawancara dan observasi meliputi:

- a. **Faktor Kecanduan Judi Online dan Perselingkuhan:** Kecanduan judi *online* dapat menimbulkan stres finansial dan amarah yang berujung pada pelampiasan emosi kepada istri. Perselingkuhan juga dianggap sebagai pengkhianatan yang memicu konflik emosional, psikologis, dan kekerasan fisik. Salah satu informan (AR) menyatakan bahwa stres dan frustrasi akibat judi online dan selingkuh menyebabkan banyak pengeluaran dan pertengkaran yang berakhir pada pemukulan istri.
- b. **Faktor Ekonomi:** Kesulitan ekonomi, penghasilan rendah, dan kebutuhan yang tidak terpenuhi meningkatkan tekanan dan stres dalam keluarga, memicu konflik. Informan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 15



HS menceritakan bahwa sulitnya mencari nafkah dan ketidakstabilan ekonomi membuat emosinya tidak terkontrol hingga menendang istri.

- c. **Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan:** Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pasangan lebih rentan terpengaruh budaya patriarki dan kurang memiliki kemampuan mengelola konflik dan emosi. Hal ini juga dapat menyebabkan kesulitan mencari pekerjaan, yang memperburuk kondisi ekonomi dan memicu kekerasan.
- d. **Faktor Ikut Campurnya Orang Lain:** Campur tangan pihak ketiga, terutama mertua, dapat memicu konflik dan kekerasan. Informan Y memilih mengakhiri pernikahannya karena ibu mertuanya selalu ikut campur, memihak anaknya, dan menghalangi penyelesaian masalah secara mandiri dan dewasa.
- e. **Faktor Pemahaman Agama yang Tidak Tepat:** Pemahaman keliru tentang peran suami sebagai kepala keluarga (*qawwam*) dan kepatuhan istri (*nusyuz*) digunakan sebagai pembenaran bagi suami untuk menguasai atau bertindak semena-mena terhadap istri.

## **2. Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Mediasi Penyelesaian KDRT Perspektif Hukum Keluarga Islam**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, ditemukan bahwa penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) cenderung menggunakan pendekatan non-litigasi atau di luar jalur hukum. Penyelesaian KDRT di lingkungan ini melibatkan beberapa pendekatan yang bersifat kekeluargaan dan berbasis kearifan lokal serta nilai-nilai keagamaan. Temuan-temuan utama dalam penyelesaian KDRT adalah sebagai berikut:

### **a. Pendekatan Kekeluargaan dan Musyawarah**

Mayoritas kasus KDRT diselesaikan melalui jalur musyawarah antara keluarga korban, pelaku, dan pihak-pihak yang dianggap berpengaruh dalam lingkungan,

seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama. Proses ini biasanya dilakukan secara informal dan bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga serta menghindari aib sosial.

b. Peran Tokoh Agama dan Masyarakat

Tokoh agama dan masyarakat berperan penting sebagai mediator. Mereka memberikan nasihat agama, mempertemukan kedua pihak yang bertengkar, serta mendorong penyelesaian masalah sampai menemukan jalur damai. Pengetahuan tokoh agama tentang ajaran Islam digunakan untuk menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab suami-istri sesuai prinsip dalam Hukum Keluarga Islam.

c. Konseling dan Edukasi Keluarga

Dalam beberapa kasus, proses penyelesaian juga melibatkan konseling keluarga. Tokoh masyarakat dan pemuka agama memberikan edukasi mengenai peran suami istri, hak dan kewajiban masing-masing, serta larangan melakukan kekerasan dalam Islam. Hal ini bertujuan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

d. Toleransi Korban dan Tekanan Sosial

Sebagian besar korban KDRT memilih bertahan dalam pernikahan dan tidak melaporkan kekerasan ke pihak berwajib. Hal ini didorong oleh tekanan sosial, stigma terhadap perceraian, ketergantungan ekonomi, dan anggapan bahwa KDRT adalah masalah rumah tangga yang tidak pantas diumbar ke luar karena ditakutkan akan menjadi aib keluarga.

Meskipun pendekatan kekeluargaan bisa efektif dalam kasus ringan, pendekatan ini kurang memadai untuk kasus KDRT berat. Dalam situasi ini, ketidaktegasan hukum menyebabkan pelaku merasa tidak jera dan korban tetap berada dalam situasi rentan.

e. Ketiadaan Laporan Formal

Tidak ditemukan laporan resmi KDRT ke aparat penegak hukum oleh korban di Desa Jelantik. Ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang hak hukum korban

dan masih kuatnya budaya patriarki yang memaklumi kekerasan sebagai bentuk “pendisiplinan” terhadap pasangan.

Berikut adalah tabel ringkasan penyelesaian KDRT di antara pasangan suami istri di Desa Jelantik berdasarkan temuan lapangan;

Tabel 1. Data Penyelesaian KDRT

Aspek	Deskripsi
Metode Penyelesaian	Pendekatan kekeluargaan, mediasi, dan musyawarah.
Pihak yang Terlibat	Pasangan suami istri, keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Peran Tokoh Agama	Memberikan nasihat keagamaan serta mengingatkan hak & kewajiban suami-istri.
Peran Tokoh Masyarakat	Mediator netral dan sebagai pendorong penyelesaian dengan jalan damai.
Bentuk Intervensi	Konseling, edukasi keagamaan, dan pendekatan persuasif.
Alasan Tidak Melapor	Takut disebut pembuka aib dalam keluarga atau rumah tangga, tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan budaya patriarki.
Efektivitas	Efektif pada kasus ringan dan kurang efektif dalam kasus berat atau berulang.
Masalah Utama	Tidak ada pelaporan formal, korban bertahan meski berulang kali disakiti.

Di Desa Jelantik, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat krusial dalam memediasi penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan pendekatan hukum keluarga Islam. Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh setempat, proses mediasi yang mereka lakukan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai syariat Islam dan kearifan lokal.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat memegang peran yang sangat penting dan beragam dalam menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di lingkungan sosial masyarakat, terutama yang melibatkan pasangan suami istri. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di antara pasangan suami istri tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga melibatkan peran strategis tokoh

agama dan tokoh masyarakat sebagai mediator dan fasilitator di wilayah lingkungan masyarakat.

Tokoh agama memiliki kedudukan yang signifikan sebagai teladan serta pemberi arahan moral dan spiritual bagi masyarakat. Peran mereka antara lain meliputi:

1. Memberikan Nasihat dan Bimbingan Moral-Religius
2. Memberikan bimbingan keagamaan untuk memperkuat nilai-nilai rumah tangga yang harmonis.
3. Menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik suami istri dengan pendekatan keagamaan.
4. Mendorong kesadaran moral untuk menjaga kehormatan dan tanggung jawab dalam hubungan keluarga.
5. Tempat Pengaduan dan Pendampingan Korban

Tokoh masyarakat seperti kepala desa, aparat desa, dan tokoh adat juga memegang peranan penting dalam upaya penyelesaian kasus KDRT. Peran tokoh masyarakat dalam membantu menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara lain:

1. Menjadi mediator antara pihak suami dan istri untuk mencari solusi secara musyawarah.
2. Membangun komunikasi antara keluarga dan lingkungan sekitar agar konflik tidak semakin meluas.
3. Memberikan nasihat dan arahan berdasarkan nilai sosial dan budaya setempat.
4. Melakukan pendekatan persuasif guna mencegah tindakan kekerasan lanjutan.
5. Menghubungkan korban dengan lembaga atau pihak berwenang seperti aparat desa, lembaga perlindungan perempuan, atau kepolisian jika diperlukan.
6. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya kehidupan rumah tangga yang sehat dan bebas dari kekerasan.

Tokoh agama di desa ini, seperti ustadz dan tuan guru, berfungsi sebagai mediator yang memberikan nasihat keagamaan kepada kedua belah pihak. Mereka menekankan pentingnya menjalankan hak dan kewajiban suami istri sesuai ajaran Islam serta mengingatkan tentang dosa dan akibat hukum KDRT. Dalam mediasi, tokoh agama

mengajak pasangan yang bermasalah untuk duduk bersama, membuka komunikasi, dan mencari solusi berdasarkan prinsip musyawarah (*syura*) dan perdamaian (*islah*). Pendekatan ini bertujuan tidak hanya mengakhiri kekerasan, tetapi juga membangun kembali keharmonisan keluarga secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama di Desa Jelantik terkait penyelesaian KDRT, informan menerangkan bahwa:

*Di desa kami, setiap masalah KDRT selalu diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Apabila ada laporan atau masalah KDRT yang terungkap, kami berupaya mempertemukan kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, untuk saling mendengarkan keluhan masing-masing secara terbuka. Nasihat yang kami berikan didasarkan pada ajaran Islam, yang menekankan pentingnya kasih sayang, kesabaran, dan tanggung jawab dalam keluarga. Tujuan utama kami adalah menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargaan, agar tidak berlanjut ke ranah hukum yang berpotensi merusak hubungan keluarga. Namun, jika kasusnya sudah sangat parah dan mediasi tidak menghasilkan hasil, kami akan menyarankan korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib agar mendapatkan perlindungan sesuai dengan hukum yang berlaku.*

*Peran tokoh agama sangat penting karena masyarakat masih sangat menghormati nasihat dan pandangan dari para tokoh agama. Biasanya, jika kedua belah pihak mau terbuka dan menerima saran, kasus KDRT dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus melalui proses litigasi. Kami juga berupaya memberikan pendampingan dan dukungan moral kepada para korban agar mereka kuat menghadapi situasi sulit.<sup>11</sup>*

Pendekatan yang diterapkan oleh tokoh agama ini selaras dengan prinsip hukum keluarga Islam dan metode restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan keluarga serta kepentingan bersama. Peran tokoh agama sebagai mediator dan pemberi nasihat sangat penting dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga, terutama di masyarakat yang masih sangat menghargai norma kekeluargaan dan musyawarah sebagai cara utama penyelesaian masalah. Meski demikian, terdapat pula mekanisme hukum formal yang menjadi opsi terakhir apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak korban sesuai

---

<sup>11</sup> Muhammad Saman (Guru MTs dan Pimpinan TPQ), Wawancara, Jelantik 25 Mei 2025.

dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sementara itu, tokoh masyarakat seperti kepala desa dan tokoh adat turut ambil bagian dalam proses mediasi dengan memberikan bimbingan sosial dan moral. Mereka membantu menciptakan suasana kondusif agar kedua pihak dapat menerima nasihat dan berkomitmen untuk memperbaiki hubungan. Tokoh masyarakat juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan lembaga formal jika mediasi lokal tidak membuahkan hasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat di Desa Jelantik terkait penyelesaian KDRT, informan menerangkan bahwa:

*Di desa kami, penyelesaian kasus KDRT biasanya dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku, serta keluarga mereka. Kami sebagai tokoh masyarakat berperan sebagai mediator untuk mendengarkan keluhan dan memberikan arahan atau nasihat agar masalah dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Pendekatan ini sangat penting karena masyarakat di sini masih sangat menghargai norma kekeluargaan dan musyawarah sebagai jalan utama penyelesaian konflik. Kami menghindari upaya proses hukum formal karena dapat memecah belah keluarga dan menimbulkan stigma sosial. Namun apabila perkara sudah sangat serius dan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, kami akan mendorong agar korban melapor ke pihak berwajib agar mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan keluarga korban dan tokoh agama untuk memberikan dukungan moral dan pendampingan agar korban merasa kuat dan didukung selama proses penyelesaian masalah. Kendala yang kami hadapi masih adanya anggapan bahwa masalah rumah tangga adalah urusan pribadi yang tidak perlu dilaporkan ke luar keluarga, sehingga banyak kasus yang disembunyikan.<sup>12</sup>*

Kepala Desa Jelantik juga menegaskan:

*Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting karena masyarakat masih sangat menghargai pandangan mereka. Biasanya, persoalan KDRT dapat diselesaikan dengan baik apabila kedua pihak bersedia terbuka dan menerima arahan dari tokoh-tokoh tersebut<sup>13</sup>.*

<sup>12</sup> H. Lalu Subandi (Tokoh Adat Desa Jelantik), *Wawancara*, Jelantik 11 Juni 2025.

<sup>13</sup> Mariadi (Kepala Desa Jelantik), *Wawancara*, Jelantik 11 Juni 2025.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mediasi di Desa Jelantik biasanya dimulai dengan musyawarah yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kadang perangkat desa. Para pihak yang terlibat dalam kasus KDRT didorong untuk membuat komitmen bersama agar kekerasan tidak terulang. Jika terjadi pelanggaran, mereka sepakat untuk menempuh jalur hukum yang berlaku. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam yang mengutamakan kemaslahatan (maslahah) dan perdamaian keluarga.

Tokoh masyarakat juga menegaskan bahwa penyelesaian secara kekeluargaan dan mediasi berbasis nilai agama lebih efektif dan diterima oleh masyarakat dibandingkan langsung ke jalur litigasi. Namun, mereka tidak menutup kemungkinan menggunakan jalur hukum formal jika mediasi gagal, demi perlindungan hak korban dan tegaknya keadilan. Secara keseluruhan, mediasi oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Jelantik mencerminkan sinergi antara hukum keluarga Islam dan kearifan lokal dalam menyelesaikan kasus KDRT. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan keluarga harmonis yang bebas dari kekerasan.

Penyelesaian kasus KDRT di Desa Jelantik cenderung menggunakan pendekatan non-litigasi yang bersifat kekeluargaan dan berbasis kearifan lokal. Tokoh agama dan tokoh masyarakat memegang peran krusial sebagai mediator.

- a. **Peran Tokoh Agama:** Tokoh agama (ustadz dan tuan guru) bertindak sebagai mediator yang memberikan nasihat keagamaan. Mereka menekankan pentingnya menjalankan hak dan kewajiban suami istri sesuai ajaran Islam, yang mengutamakan kasih sayang, kesabaran, dan tanggung jawab. Proses mediasi menggunakan prinsip musyawarah (*syura*) dan perdamaian (*islah*). Konsep ini selaras dengan ajaran Islam, di mana jika terjadi persengketaan atau ketidaksetujuan pendapat, hendaklah memutus satu orang dari ahli keluarga laki-laki dan satu orang dari keluarga perempuan untuk menjadi hakim (*hakam*) sebagai penengah, sesuai QS An-Nisa ayat 35.<sup>14</sup> Islam secara tegas melarang

---

<sup>14</sup> L. Fadhilah Sanabil, "Rekonstruksi Tafsir Kekerasan terhadap Perempuan dalam Keluarga: Kajian Terhadap An-Nisa' Ayat 34," *An-Nur: Kajian Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, 12, no. 1 (2022), hlm. 43–57.



kekerasan dan memerintahkan suami memperlakukan istri dengan baik (*muasyarah bil ma'ruf*), sebagaimana ditegaskan dalam QS An-Nisa: 19.<sup>15</sup>

- b. **Peran Tokoh Masyarakat:** Tokoh masyarakat (kepala desa, tokoh adat) berperan sebagai mediator netral yang membantu menciptakan suasana kondusif. Mereka memberikan bimbingan sosial dan moral, melakukan pendekatan persuasif, dan membangun komunikasi agar konflik tidak meluas. Mereka juga menjadi penghubung ke pihak berwenang jika mediasi lokal gagal.

Meskipun pendekatan kekeluargaan ini efektif untuk kasus ringan dan sangat dihargai oleh masyarakat Desa Jelantik, pendekatan ini kurang memadai untuk kasus KDRT berat atau berulang. Dalam kasus parah, tokoh agama/masyarakat akan menyarankan korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib agar mendapatkan perlindungan hukum sesuai UU No. 23 Tahun 2004.<sup>16</sup> Hal ini mencerminkan sinergi antara Hukum Keluarga Islam (mengutamakan islah) dan hukum formal (melindungi korban).

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Analisis Penyelesaian KDRT di antara Pasangan Suami Istri di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah (Perspektif Hukum Keluarga Islam)”, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT di Desa Jelantik berasal dari berbagai aspek internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya pengendalian emosi dan ketidaksiapan menjalani peran dalam rumah tangga. Sedangkan faktor eksternal mencakup budaya patriarki, kondisi ekonomi yang tidak stabil, kecanduan judi online, perselingkuhan, rendahnya tingkat pendidikan, campur tangan pihak ketiga seperti

<sup>15</sup> A. Mubarak, *Penafsiran Q.S An-Nisā' Ayat 19 (Analisis Fenomena Marital Rape Perspektif Qirā'ah Mubādalāh)*, (2024).

<sup>16</sup> Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021.



mertua dan tetangga, serta pemahaman ajaran agama yang keliru. Faktor-faktor ini memperburuk relasi suami istri dan mendorong terjadinya kekerasan baik fisik maupun psikis. Peran tokoh agama dalam memediasi penyelesaian KDRT di Desa Jelantik sangat signifikan, terutama melalui pendekatan kekeluargaan, penyuluhan agama, dan musyawarah. Tokoh agama menjadi mediator antara pasangan yang berselisih dengan mengedepankan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kesabaran, dan saling menghargai. Namun, efektivitas pendekatan ini terbatas jika KDRT sudah masuk kategori berat atau terjadi secara berulang, di mana pendekatan hukum formal lebih relevan.

2. Penyelesaian KDRT dalam perspektif Hukum Keluarga Islam menitikberatkan pada pentingnya musyawarah, keadilan, dan komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Islam tidak membenarkan kekerasan sebagai bentuk penyelesaian konflik rumah tangga. Dalam situasi tertentu, jika musyawarah dan mediasi tidak membuahkan hasil, maka penyelesaian melalui jalur hukum menjadi solusi terakhir untuk memberikan perlindungan kepada korban dan efek jera bagi pelaku.

## Daftar Pustaka

### Buku/Jurnal:

- Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Penerbit Aksara timur, 2017).
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Anbar Fauziah, Luthfi. "Pandangan Alquran Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga", *Vol. 8, No. 2*, Juli 2023.
- Azani, Maulia, "Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Lombok Barat (Studi kasus Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Lombok Barat)." Skripsi, FS UIN Mataram, Mataram, 2023.
- Azizah, Zuhrotul. "Upaya Resiliensi Perempuan Penyintas Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Rumbuk Pusat Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur." Skripsi, FDIK UIN Mataram, 2022.
- Bubun, Kamelia Nogo Safitri. "Proses Rehabilitasi pada Remaja Korban Kekerasan Seksual di Dinsos Kabupaten Flores Timur." Skripsi, FDIK UIN Mataram, 2023.

- Fadhilah, Luluk. "Rekonstruksi Tafsir Kekerasan terhadap Perempuan dalam Keluarga: Kajian Terhadap An-Nisa' Ayat 34." *An-Nur: Kajian Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 43–57.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Hardani, Sofia, Wilaela, Nurhasanah Bakhtiar, dan Hertina. *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: PSW UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.
- Harwati, Tuti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak*. Majeluk – Kota Mataram: UIN Mataram Press, 2020.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Lukluk Il Maqnun (Inspektur Polisi Satu), *Data Kasus KDRT Tahun 2021 – 2025*, Lombok Tengah, 10 Juni 2025.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mubarak, Agung. *Penafsiran Q.S An-Nisā' Ayat 19 (Analisis Fenomena Marital Rape Perspektif Qirā'ah Mubādalāh)*. Skripsi, FUAH UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Muhammad Rijal Fadli, "Humanika, Kajian Ilmiah Mata kuliah Umum" Memahami Desain Penelitian kualitatif, Vol. 21, Nomor 1, 2021.
- Naamy, H. Nazar. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*. Mataram: LP2M UIN Mataram, 2019.
- Najah, Umi. "Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia." *Maqasid: Journal of Islamic Legal Studies*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 1–15.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – masing-masing daerah di Indonesia.
- Q.S. Al-Furqan [25] : 74
- Q.S. An-Nisa [4] : 34
- Safitri, Mita Seprianti. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Anak Terhadap Orang Tua (Studi Di Desa Muara Simpur, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)." Skripsi, FUAD UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.
- Sari, Annita, Dahlan, Ralph August Nicodemus Tuhumury, Yudi Prayitno, Willem Hendy Siegers, Supiyanto, Anastasia Sri Werdhani. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta hingga Seks, dari Nikah Mut'ah hingga Nikah Ideal*. Jakarta: Lentera Hati, 2021.
- Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhari, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- Yudin Citriadin. *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Yusuf, Ali. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

#### Website

- Komnas Perempuan. (2020). Catatan Tahunan Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dalam <https://komnasperempuan.go.id>
- LBH APIK Jakarta. (2021). Layanan Hukum dan Pendampingan Kasus KDRT, dalam <https://lbhapik.org>
- Ningsih, Murni Widya. “Digitalisasi dan Keharmonisan Keluarga: Tantangan dan Solusi.” dalam <https://buletin.k-pin.org/index.php/daftar-artikel/1390-digitalisasi-dan-keharmonisan-keluarga-tantangan-dan-solusi>, tanggal 15 Januari 2025, pukul 17.55.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40413/uu-no-23-tahun-2004>
- Salmaa, “Data Penelitian: Pengertian, Klasifikasi, dan Contoh Lengkapnya” dalam <https://penerbitdeepublish.com/data-penelitian/> diakses tanggal 18 Januari 2025, Pukul 17.51 WITA.